



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyanto Alias Leci Bin Saerozi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wringinjajar RT 03 RW 03 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Riyanto Alias Leci Bin Saerozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Edy Purwanto, S.H., Andhika Christyanto, S.H., dan Anas Sa'bani, S.HI.,M.H. Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Edy Purwanto, S.H. & Partners berdasarkan surat kuasa khusus No. 09/sk-pid/XI/2021 tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah pakaian merek redzone warna coklat;
 - Satu buah celana panjang merek CDL warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto Alias Leci Bin Saerozi tidak terbukti melanggar dakwaan Kesatu Atau kedua;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI bersama-sama dengan sdr. Agus alias Dongpane (DPO) dan sdr. Kirman (DPO) dan beberapa orang lainnya yang identitasnya tidak diketahui, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Teras Rumah Sdr. SUDARYANTO yang terletak di Ds. Wringinajar Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 12.44 Wib saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mendapat chat melalui aplikasi Whatsap dari Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI dengan nomor telpon 0812 2507 2200, Terdakwa pada saat mengirim chat kepada saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD awalnya mengaku bernama SONY Anggota Polsek Mranggen, adapun isi chat yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah menuduh saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengaku-ngaku sebagai anggota polri padahal saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD tidak pernah mengaku-ngaku sebagai anggota polri, karena saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD merasa telah di fitnah sehingga saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengajak ketemuan langsung Terdakwa untuk meluruskan permasalahan tersebut, pada waktu itu Terdakwa menawarkan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD ketemu di dua tempat yaitu kantor polsek mranggen atau rumah Sdr. Yanto di Ds. Wringinajar dan selanjutnya saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD memutuskan untuk ketemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. YANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 14.07 Wib saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD sampai di rumah Sdr. YANTO, pada saat sampai ditempat tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD diminta oleh Terdakwa untuk kirim foto selfi dan permintaan tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD turuti, setelah saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD kirim foto selfi sekira jam 14.10 Wib datang Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. Agus alias Dongpane (DPO) dan sdr. Kirman (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dari samping kanan rumah Sdr. YANTO dengan membawa alat berupa kayu selanjutnya mereka mengeroyok dan menganiaya saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD dengan cara memukul dan menendang saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD secara bersama-sama, dalam melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri, mata sebelah kiri dan seingat saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD ada lima kali pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya melakukan penganiayaan juga dengan melakukan pemukulan dan tendangan dan ada yang menggunakan balok kayu, dan untuk penganiayaan tersebut berjalan sekitar 10 menit dan setelah itu saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD berhasil lari di para pelaku termasuk Terdakwa dan selanjut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD minta pertolongan warga dan selanjutnya diamankan di rumah Kades Wringinajar, sehingga menyebabkan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami luka lecet di kedua kaki, luka lebam di punggung, lebam di mata sebelah kiri, kepala terasa pusing dan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami sesak nafas akibat di tendang di bagian dada. dan atas luka tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD sudah berobat di Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen;
- Bahwa saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut karena merasa tidak memiliki masalah dengan Terdakwa dan selain itu akibat kejadian tersebut aktifitas kegiatan sehari hari dari saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD terganggu dan masih merasakan rasa nyeri di punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami luka-luka sebagaimana Visume Et Repertum No: VER 111/RSPA/I/2021, tanggal 27 Mei 2021. Atas nama: ALEX MUNTAHA bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MAS'UD, alamat: Dk. Saksingan Rt. 15 Rw. 05 Ds. Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak. Dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI bersama-sama dengan sdr. Agus alias Dongpane (DPO) dan sdr. Kirman (DPO) dan beberapa orang lainnya yang identitasnya tidak diketahui, pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Teras Rumah Sdr. SUDARYANTO yang terletak di Ds. Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 12.44 Wib saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mendapat chat melalui aplikasi Whatsap dari Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI dengan nomor telpon 0812 2507 2200, Terdakwa pada saat mengirim chat kepada saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD awalnya mengaku bernama SONY Anggota Polsek Mranggen, adapun isi chat yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah menuduh saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengaku-ngaku sebagai anggota polri padahal saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD tidak pernah mengaku-ngaku sebagai anggota polri, karena saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD merasa telah di fitnah sehingga saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengajak ketemuan langsung Terdakwa untuk meluruskan permasalahan tersebut, pada waktu itu Terdakwa menawarkan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD ketemu di dua tempat yaitu kantor polsek mranggen atau rumah Sdr. Yanto di Ds. Wringinjajar dan selanjutnya saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD memutuskan untuk ketemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. YANTO.
- Sekira jam 14.07 Wib saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD sampai di rumah Sdr. YANTO, pada saat sampai ditempat tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD diminta oleh Terdakwa untuk kirim foto selfi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permintaan tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD turuti, setelah saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD kirim foto selfi sekira jam 14.10 Wib datang Terdakwa AGUS RIYANTO alias LECI Bin SAEROZI bersama dengan teman-temannya diantaranya sdr. Agus alias Dongpane (DPO) dan sdr. Kirman (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya sehingga berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dari samping kanan rumah Sdr. YANTO dengan membawa alat berupa kayu selanjutnya mereka mengeroyok dan menganiaya saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD dengan cara memukul dan menendang saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD secara bersama-sama, dalam melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri, mata sebelah kiri dan seingat saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD ada lima kali pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya melakukan penganiayaan juga dengan melakukan pemukulan dan tendangan dan ada yang menggunakan balok kayu, dan untuk penganiayaan tersebut berjalan sekitar 10 menit dan setelah itu saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD berhasil lari di para pelaku termasuk Terdakwa dan selanjut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD minta pertolongan warga dan selanjutnya diamankan di rumah Kades Wringinajar, sehingga menyebabkan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami luka lecet di kedua kaki, luka lebam di punggung, lebam di mata sebelah kiri, kepala terasa pusing dan saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami sesak nafas akibat di tendang di bagian dada. dan atas luka tersebut saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD sudah berobat di Rumah Sakit Pelita Anugrah Mranggen

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ALEX MUNTAHA Bin Alm MASUD mengalami luka-luka sebagaimana Visume Et Repertum No: VER 111/RSPA/I/2021, tanggal 27 Mei 2021. Atas nama: ALEX MUNTAHA bin (Alm) MAS'UD, alamat: Dk. Saksingan Rt. 15 Rw. 05 Ds. Jamus Kec. Mranggen Kab. Demak. Dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan : pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Alex Muntaha Bin Alm. Masud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan perkara ini, dan keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mas Agus (Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Sdr. Sudaryanto yang terletak di Desa Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa kejadian bermula disaat Saksi yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari Mas Agus, katanya mau ketemu dan Saksi jelaskan kalau urusan mau bayar hutang maka Saksi mau ketemu, tetapi kalau bukan bayar hutang Saksi tidak mau ketemu, lalu Mas Agus bilang mau bayar hutang, kemudian Saksi mengajak Pak Suwindi untuk ikut bertemu dengan Mas Agus, karena yang punya masalah hutang piutang adalah Pak Suwindi dan Mas Agus, sedangkan Saksi hanya diminta oleh Pak Suwindi untuk ikut menyelesaikan hutang piutang tersebut;
 - Bahwa Mas Agus menawarkan untuk bertemu di rumah Pak Sudaryanto yang merupakan pegawai Bank, dan akhirnya Saksi dan Pak Suwindi datang ke rumah Pak Sudaryanto, lalu Mas Agus meminta Saksi untuk mengirimkan foto selfie sebagai tanda Saksi sudah sampai di rumah Pak Sudaryanto, dan setelah Saksi kirim foto selfie yang diminta Mas Agus, tiba-tiba dari samping rumah Pak Sudaryanto datang sekitar 7 (tujuh) orang secara bersama-sama mendatangi Saksi yang sedang duduk dibawah dan langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul bagian muka Saksi, menendang, dan ada yang memukul dengan menggunakan balok;
 - Bahwa Saksi tidak ada melawan, Saksi hanya berlari menyelamatkan diri ke rumah penduduk, tetapi Saksi disuruh lari. Kemudian Saksi berlari ke arah gudang dan meminta pertolongan dari yang menjaga gudang untuk diantar ke rumah Pak Sukirman Lurah, selanjutnya Saksi diantar ke rumah Pak Lurah tetapi Saksi tetap dikejar dan ada yang masih berusaha memukuli Saksi;
 - Bahwa Saksi pasrah saat dipukuli tersebut, dan saksi saat itu tidak berdaya karena sedang puasa;
 - Bahwa Saksi berhenti dipukuli oleh Mas Agus dan teman-temannya setelah berada di rumah Pak Lurah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Mas Agus dan teman-temannya kepada Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi mengetahui Mas Agus ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong, kalau tidak salah sekitar 5 (lima) kali dibagian mata, pipi, mulut dan sekitar muka Saksi;
- Bahwa dari sekitar 7 (tujuh) orang yang melakukan pemukulan hanya Mas Agus yang saksi kenal, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dan memar hampir di seluruh tubuh Saksi, dan sampai sekarang bukti luka lebam masih ada, dan akibatnya Saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi, semua dibiayai oleh orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa semula yang menchat lebih dahulu adalah Saksi bukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Saksi saat itu, apalagi dengan kondisi Saksi yang cacat;
 - Bahwa di tempat Pak Lurah, Saksi tidak ikut sehingga tidak mengetahui kejadiannya;

2. **Suwindi Bin Alm Wadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan perkara ini, dan keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Mas Alex telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Sdr. Sudaryanto yang terletak di Desa Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Mas Alex dipukul ramai-ramai sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Mas Agus, lainnya yang ikut mengeroyok Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut 5 (lima) menitan lalu Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut karena ketakutan dan meminta bantuan teman Saksi tetapi tidak bertemu. Lalu Saksi ditelepon Mas Alex katanya sudah berada di rumah Pak Lurah Sukiman dan sudah didamaikan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula disaat Saksi diajak Mas Alex untuk bertemu Terdakwa untuk membayar hutangnya dan sesampainya di rumah Pak Sudaryanto tiba-tiba Mas Alex dikeroyok oleh 5 (lima) orang lebih termasuk Terdakwa ini;
- Bahwa awalnya Saksi punya hubungan usaha dengan Terdakwa yaitu gadai mobil, saat itu Saksi serahkan uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pegang 2 (dua) mobil, dan janjinya Saksi mendapat bagian keuntungan, tetapi setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) mobil tersebut ternyata Saksi tidak mendapat bagian dan uang Saksi juga tidak dikembalikan, karena sudah berusaha sendiri susah lalu Saksi meminta bantuan Mas Alex, dan akhirnya dibayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan janjinya tiap bulan akan dicicil tetapi kenyataannya sampai kejadian perkara ini tidak pernah membayar lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Saksi Alex;
- 3. **Sudaryanto Bin Alm Sumari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan perkara ini, dan keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian keributan di depan rumah Saksi;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Saksi yang terletak di Desa Wringinajar Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di Onggorawe, kemudian Saksi mendapat WA dari anak Saksi yang mengatakan di depan rumah Saksi ada keributan kelihatannya Mas Agus dan teman-temannya, lalu 10 (sepuluh) menit setelah anak saksi mengabari tiba-tiba Alex menelepon bos tolong aku, aku dikeroyok orang-orang mu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah menduga tentang keributan tersebut, karena sewaktu Saksi main ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menanyakan apakah Alex polisi, lalu Saksi menjawab Alex bukan polisi. Kemudian Saksi mendapat telepon dari Alex sambil menanyakan No HP kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kalau itu No HP Agus. Saat itu Alex ada mengatakan "wah ini membangunkan macan tidur, lalu Saksi mengatakan tidak usah ribut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 4. **Sukirman Bin Alm Sarwi**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pelapor yang bernama Alex Muntaha Bin Masud;
 - Bahwa benar Saksi Alex Muntaha Bin Masud telah menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi tahu terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Sdr. Sudaryanto yang terletak di Desa Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr Alex Muntaha Bin Alm Masud di rumah Saksi, dan melihat kondisi tubuh Sdr Alex Muntaha mengalami memar dan luka lecet dan lebam dibagian wajah, dada, perut, lengan bahu sebelah kiri, lutut kiri dan punggung;
 - Bahwa menurut penjelasan Sdr Alex Muntaha Bin Alm Masud, luka yang dialaminya tersebut akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Agus Riyanto Alias Leci bersama-sama dengan 6 (enam) orang temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan 1 (satu) teman Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Sdr. Sudaryanto yang terletak di Desa Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa awal mulanya Saksi memang melakukan konfirmasi kepada Sdr. Alex Muntaha pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WIB melalui pesan Whatsaap, Saksi katakana supaya jangan mengaku-ngaku sebagai Polisi hal tersebut Saksi sampaikan karena Saksi sebelumnya pernah ditagih Sdr Alex atas hutang Terdakwa kepada Sdr Windi dan Sdr Alex mengaku sebagai Polisi. Selanjutnya Sdr. Alex membalas WA saksi tersebut dan mengatakan ingin bertemu dengan Saksi, lalu Saksi sampaikan kalau posisi Saksi berada di rumah Pak Sudaryanto di Desa Wringinjajar Kec. Mranggen Kab. Demak, dan selanjutnya Sdr. Alex datang menemui Terdakwa di teras rumah Bapak Sudaryanto. Kemudian teman-teman dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pak Daryanto yang saat itu ada ikut meleraikan, dan pada saat Sdr Alex lari Terdakwa tidak ikut mengejar, tetapi yang mengejar adalah orang-orang kampung;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Pak Lurah Wiringinjar untuk berdamai dengan Sdr. Alex, dan Terdakwa juga meminta maaf karena gara-gara cekcok dengan Saksi, kemudian Sdr. Alex menjadi korban kekerasan fisik dan saat itu Sdr. Alex juga mau berdamai dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian merek redzone warna coklat;
2. 1 (satu) buah celana panjang merek CDL warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengeroyok Saksi Alex Muntaha;
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Saksi Sudaryanto yang berada di Desa Wiringinjar Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya yang melakukan pengeroyokan tersebut menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan balok kayu;
- Bahwa benar sebelum kejadian pengeroyokan terjadi, Saksi Alex Muntaha mendapat telepon dari Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi Sudaryanto, dengan tujuan untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Suwindi;
- Bahwa benar setelah Saksi Alex Muntaha dan Saksi Suwindi sampai di rumah Saksi Sudaryanto, lalu Saksi Alex Muntaha mengirimkan foto selfie dirinya sudah sampai di rumah Saksi Sudaryanto kepada Terdakwa;
- Bahwa benar disaat Saksi Alex Muntaha duduk di depan rumah Saksi Sudaryanto bersama Saksi Suwindi, tiba-tiba dari samping rumah Saksi Sudaryanto datang sekitar 7 (tujuh) orang secara bersama-sama mendatangi Saksi Alex yang sedang duduk dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang, dan diantaranya menurut Saksi Alex Muntaha ada yang memukul dengan menggunakan alat berupa balok kayu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diantara orang-orang yang sudah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Alex Muntaha adalah Terdakwa, dan ketika melakukan pemukulan tersebut baik Saksi Alex Muntaha dan Saksi Suwindi melihat dengan jelas;
- Bahwa benar Saksi Suwindi melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Saksi Alex Muntaha tidak ada melakukan perlawanan, dan Saksi Alex Muntaha hanya berlari menyelamatkan diri ke rumah penduduk, lalu berlari ke arah gudang dan meminta pertolongan dari yang menjaga gudang untuk diantar ke rumah Saksi Sukirman. Selanjutnya Saksi Alex Muntaha berhasil diamankan di rumah Saksi Sukirman;
- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Alex Muntaha mengalami luka lebam dan memar dibagian tubuhnya, dan Saksi Alex Muntaha tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Agus Riyanto Alias Leci Bin Saerozi sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum (publik), tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat melihat dan mendengarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Alex Muntaha, dan perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 14.10 WIB tepatnya diteras rumah Saksi Sudaryanto yang terletak di Desa Wringinajar Kec. Mranggen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau tempat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berada di depan rumah Saksi Sudaryanto, dan tempat tersebut merupakan pemukiman penduduk, sehingga pada saat pengeroyokan terjadi dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat sekitar, termasuk orang-orang yang ada di rumah Saksi Sudaryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di tempat pemukiman penduduk, dan diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar rumah Saksi Sudaryanto, maupun keluarga Saksi Sudaryanto yang saat itu berada di rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur dimuka umum berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, termasuk juga kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Alex Muntaha, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan memukul dan menendang tubuh Saksi Alex Muntaha secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menyebutkan nama dari teman-temannya tersebut, namun oleh karena dalam bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, menyebutkan bahwa teman Terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Alex Muntaha adalah Agus dan Kirman sebagaimana daftar pencarian orang yang terlampir dalam berkas-berkas penyidik kepolisian, maka keterangan Saksi Alex Muntaha dan Saksi Suwindi yang menyatakan Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui, sebelum pengeroyokan dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terjadi, ternyata Saksi Alex Muntaha mendapat telepon dari Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi Sudaryanto, dengan tujuan untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Suwindi, dan setelah Saksi Alex Muntaha dan Saksi Suwindi sampai di rumah Saksi Sudaryanto, lalu Saksi Alex Muntaha mengirimkan foto selfie dirinya sudah sampai di rumah Saksi Sudaryanto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat Saksi Alex Muntaha duduk di depan rumah Saksi Sudaryanto bersama Saksi Suwindi, tiba-tiba dari samping rumah Pak Sudaryanto datang sekitar 7 (tujuh) orang secara bersama-sama mendatangi Saksi Alex Muntaha yang sedang duduk dan langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang tubuh saksi Alex Muntaha secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam keterangan masing-masing, Saksi Alex Muntaha dan Saksi Suwindi membenarkan bahwa disaat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan, Saksi Alex Muntaha sama sekali tidak ada melakukan perlawanan, karena disaat pengeroyokan terjadi Saksi Alex Muntaha berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah penduduk, lalu berlari ke arah gudang untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya penjaga gudang mengantarkan Saksi Alex Muntaha ke rumah Saksi Sukirman. Selanjutnya Saksi Alex Muntaha berhasil diamankan di rumah Saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Saksi Alex Muntaha mengalami luka lebam dan memar dibagian tubuhnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena luka-luka yang dialami oleh Saksi Alex Muntaha adalah akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, maka dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, Saksi Alex muntaha mengalami luka lebam dan luka lecet, sebagaimana telah dibenarkan dalam Surat visum et repertum No. VER 111/RSPA/I/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Wibowo sebagai dokter di RS Pelita Anugerah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alex Muntaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur diatas dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum terhadap unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP, maka alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah sangat tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pakaian merek redzone warna coklat, dan 1 (Satu) buah celana panjang merek CDL warna hitam, disita dari Saksi Alex Muntaha Bin Alm Masud, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alex Muntaha Bin Alm Masud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Riyanto Alias Leci Bin Saerozi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah pakaian merek redzone warna coklat, dan 1 (Satu) buah celana panjang merek CDL warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alex Muntaha Bin Alm Masud;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Raffik Arif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arif, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)